

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
KETIDAKSESUAIAN HARGA BARANG DALAM TRANSAKSI DI  
MINIMARKET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
(Studi Kasus Pada Alfamart Kabupaten Serang)

**Cantika Fajri Melati<sup>1</sup>, Robby Nurtresna<sup>2</sup>, Dika Ratu Marfu'atun<sup>3</sup>**  
[cantikafajri0@gmail.com](mailto:cantikafajri0@gmail.com)<sup>1</sup>, [robbynurtresna7@gmail.com](mailto:robbynurtresna7@gmail.com)<sup>2</sup>, [ratudikamarfuatun@gmail.com](mailto:ratudikamarfuatun@gmail.com)<sup>3</sup>

**Universitas Primagraha**

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian harga barang dalam transaksi di minimarket berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Fokus penelitian diarahkan pada hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan akurat, serta bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha apabila terjadi ketidaksesuaian harga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus di Alfamart Kabupaten Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ketidaksesuaian harga masih sering terjadi, yang pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UUPK. Pertanggungjawaban pelaku usaha umumnya dilakukan melalui pengembalian selisih harga atau penyesuaian harga sesuai label di rak, meskipun masih diperlukan pengawasan yang lebih ketat. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme perlindungan hukum agar hak konsumen terlindungi secara efektif.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Konsumen, Ketidaksesuaian Harga, Minimarket, UUPK.

**Abstract**

*This study examines legal protection for consumers regarding price discrepancies in transactions at minimarkets, based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK). The research focuses on consumers' rights to obtain correct, clear, and accurate information, as well as the forms of business actors' liability when price discrepancies occur. The study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, specifically at Alfamart Kabupaten Serang, Serang Regency. The findings reveal that price discrepancies still frequently occur, which essentially constitutes a violation of Article 4 letter (c) and Article 7 letter (b) of the UUPK. Business actors' liability is generally fulfilled through refunding the price difference or adjusting the price according to the shelf label, although stricter supervision remains necessary. This research emphasizes the need to strengthen legal protection mechanisms in order to ensure that consumers' rights are effectively safeguarded.*

**Keywords:** Legal Protection, Consumers, Price Discrepancy, Minimarket, UUPK.

**PENDAHULUAN**

Pasar modern di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam dua dekade terakhir. Minimarket seperti Alfamart dan Indomaret telah menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang paling diminati masyarakat karena dianggap praktis, dekat dengan pemukiman, dan menawarkan pelayanan lebih baik dibandingkan pasar tradisional (Zikwan, 2020). Data Euromonitor International menunjukkan jumlah minimarket meningkat dari 26.102 gerai pada tahun 2015 menjadi 36.146 gerai pada tahun 2020. Fenomena ini mencerminkan adanya transformasi besar dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia yang semakin bergantung

pada ritel modern (Zikwan, 2020).

Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul permasalahan serius terkait ketidaksesuaian harga barang dalam transaksi. Konsumen kerap menemukan perbedaan antara harga yang tertera pada label rak dengan harga yang tercantum pada struk kasir. Kondisi ini menimbulkan kerugian finansial dan psikologis, karena konsumen merasa haknya diabaikan (Poernomo, 2023). Dalam konteks hukum, praktik ini bertentangan dengan prinsip transparansi informasi harga yang dijamin dalam UUPK. UUPK menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta harga barang/jasa (Pasal 4 huruf c). Di sisi lain, pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan (Pasal 7 huruf b). Ketidaksesuaian harga yang merugikan konsumen dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum tersebut (Abdul Atsar dan Rani Apriani, 2019).

Permasalahan ketidaksesuaian harga ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap sistem perdagangan modern. Apabila tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengurangi loyalitas konsumen dan menimbulkan potensi sengketa hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Karena itu, perlindungan hukum yang efektif dan bentuk pertanggungjawaban yang jelas dari pelaku usaha menjadi krusial untuk menjamin keadilan dalam transaksi perdagangan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji isu perlindungan konsumen. Penelitian oleh (Ardina, 2025) menemukan bahwa perbedaan harga di minimarket sering kali bersumber dari kelalaian manajemen internal seperti keterlambatan penggantian label harga. Anak (Sagung, 2020) menekankan pentingnya pengawasan aktif oleh pemerintah daerah dan lembaga konsumen dalam menekan praktik merugikan konsumen. Sementara itu, (Sunggono, 2019) menguraikan bahwa penelitian hukum normatif dapat menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana norma hukum berjalan sesuai praktik di lapangan. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek normatif umum atau aspek manajemen ritel, tanpa secara khusus membahas bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha minimarket dalam kasus konkret. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji kasus nyata di Alfamart Kabupaten Serang.

Urgensi penelitian ini terletak pada posisi konsumen yang cenderung lemah dibandingkan pelaku usaha, terutama dalam hal akses terhadap informasi harga yang seharusnya transparan. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada praktiknya belum berjalan optimal, terbukti dengan masih seringnya terjadi ketidaksesuaian harga antara label di rak dengan struk pembayaran. Minimarket yang kini menjadi kebutuhan primer masyarakat menuntut adanya kepastian hukum agar konsumen merasa aman dalam bertransaksi. Kasus konkret yang diteliti di Alfamart Kabupaten Serang memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha dijalankan, sekaligus menilai sejauh mana efektivitas UUPK dapat melindungi konsumen dalam situasi serupa. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperkuat landasan hukum, memberikan solusi praktis, serta mendorong pengawasan yang lebih ketat agar praktik perdagangan modern dapat berlangsung secara adil dan transparan.

Sejalan dengan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis dan menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian harga barang dalam transaksi di minimarket berdasarkan UUPK. 2) Mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang seharusnya diberikan oleh pihak minimarket kepada konsumen ketika terjadi ketidaksesuaian harga barang dalam transaksi. Berdasarkan latar belakang, urgensi, dan tujuan tersebut, penelitian ini diberi judul:

“Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Ketidaksesuaian Harga Barang dalam Transaksi di Minimarket Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Alfamart Kabupaten Serang)”.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma dalam peraturan perundang-undangan serta dikaitkan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan menteri terkait harga barang. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengaitkan masalah penelitian dengan teori perlindungan hukum, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori keadilan. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji peristiwa ketidaksesuaian harga barang dalam transaksi di Alfamart Kabupaten Serang.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis. Sementara bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber informasi tambahan dari internet. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait, baik konsumen maupun perwakilan minimarket. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mereduksi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi data berdasarkan norma hukum yang berlaku untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian (Kusumastuti dan Khoiron, 2019).

## **TINJAUAN TEORI**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Ketidakesuaian Harga Barang Dalam Transaksi Di Minimarket**

#### **1. Pengertian Konsumen**

Secara etimologis, istilah konsumen berasal dari bahasa Latin *consumere* yang berarti menggunakan atau menghabiskan (Rosmawati, 2018). Dalam konteks hukum dan ekonomi, konsumen dipahami sebagai setiap orang atau kelompok yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Marzuki, 2017). Konsumen menempati posisi penting dalam sistem perdagangan, karena seluruh aktivitas produksi dan distribusi pada akhirnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan konsumen.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi ini menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya terbatas pada individu, melainkan juga dapat meliputi pihak lain yang menggunakan barang atau jasa untuk tujuan pemenuhan kebutuhan, selama tidak digunakan untuk kegiatan komersial lebih lanjut.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), hak-hak konsumen secara rinci diatur dalam Pasal 4, yang meliputi:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

## **2. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen**

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan konsep yang lahir dari ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen berada pada posisi yang relatif lemah karena keterbatasan informasi, pengetahuan, dan akses terhadap mekanisme perlindungan hukum (Widiarty, 2024). Oleh sebab itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan agar konsumen tidak dirugikan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengayomi kepentingan masyarakat dengan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, perlindungan konsumen diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) (Bintang & Tanjung, 2023).

UUPK mengatur hak-hak konsumen, di antaranya hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan; serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa (Pasal 4). Sementara itu, kewajiban pelaku usaha ditegaskan dalam Pasal 7, yang mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan, serta memperlakukan konsumen secara jujur dan tidak diskriminatif (Rosmawati, 2018). Dengan demikian, UUPK menjadi instrumen utama untuk melindungi konsumen dari praktik dagang yang merugikan.

Ketidaksesuaian harga barang dalam transaksi ritel modern merupakan persoalan yang sering dijumpai. Peristiwa ini biasanya ditandai dengan adanya perbedaan harga yang tercantum pada label rak dengan harga yang keluar pada mesin kasir atau struk pembayaran. Kasus semacam ini dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain keterlambatan penggantian label harga, kesalahan dalam sistem komputerisasi kasir, kelalaian pegawai, atau bahkan strategi pemasaran yang tidak transparan. Meskipun sering kali jumlah nominal selisih harga kecil, praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian massal apabila dialami oleh banyak konsumen (Poernomo, 2023).

Dalam perspektif hukum, ketidaksesuaian harga termasuk pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK. Selain itu, Pasal 10 UUPK menegaskan larangan bagi pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau memberikan pernyataan yang menyesatkan mengenai harga barang atau jasa. Apabila terjadi ketidaksesuaian harga yang merugikan konsumen, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 19 UUPK, yang mewajibkan pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau kompensasi lainnya (Kristiyanti, 2018). Dengan demikian, meskipun ketidaksesuaian harga tampak sederhana, ia memiliki konsekuensi hukum yang jelas.

## **3. Teori Pertanggungjawaban**

Teori pertanggungjawaban merupakan konsep fundamental dalam hukum yang menjelaskan hubungan antara perbuatan seseorang dengan konsekuensi hukum yang timbul akibat perbuatannya. Pertanggungjawaban hukum (*legal liability*) berarti kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian, baik karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam konteks perlindungan konsumen, teori pertanggungjawaban

berfungsi untuk memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab apabila produk atau jasanya menimbulkan kerugian bagi konsumen (Sagung, 2020).

Menurut (Marzuki, 2017), pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang untuk menanggung ganti rugi yang ditimbulkan akibat pelanggaran norma hukum. Sementara Subekti menjelaskan bahwa pertanggungjawaban muncul karena adanya kewajiban hukum yang dilanggar, sehingga pihak yang dirugikan berhak menuntut pemulihan haknya. Dalam UUPK, prinsip pertanggungjawaban ini tercermin dalam Pasal 19 yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang yang sejenis, atau perawatan dan/atau kompensasi yang sesuai.

Dalam literatur hukum, dikenal beberapa bentuk pertanggungjawaban, yaitu (Marzuki, 2017):

- 1) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*fault liability*), di mana pelaku usaha hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian.
- 2) Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), dimana pelaku usaha bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan. Model ini biasanya digunakan pada produk berisiko tinggi, misalnya obat-obatan atau makanan.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan praduga (*presumption of liability*), di mana pelaku usaha dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Dalam konteks ketidaksesuaian harga barang di minimarket, bentuk pertanggungjawaban yang berlaku umumnya adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, karena pelaku usaha atau karyawan dianggap lalai dalam memperbarui informasi harga di rak maupun sistem kasir. Meski demikian, prinsip *strict liability* juga dapat dipertimbangkan apabila praktik tersebut dilakukan secara berulang dan sistematis, karena dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kewajiban hukum pelaku usaha.

Dengan demikian, teori pertanggungjawaban dalam penelitian ini menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana Alfamart Kabupaten Serang sebagai pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya terhadap konsumen, baik dalam bentuk kompensasi atas kerugian yang terjadi maupun upaya preventif untuk mencegah terulangnya kasus ketidaksesuaian harga.

#### **4. Ketidaksesuaian Harga Barang dalam Transaksi**

Ketidaksesuaian harga barang dalam transaksi ritel modern merupakan persoalan yang sering dijumpai. Peristiwa ini biasanya ditandai dengan adanya perbedaan harga yang tercantum pada label rak dengan harga yang keluar pada mesin kasir atau struk pembayaran. Kasus semacam ini dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain keterlambatan penggantian label harga, kesalahan dalam sistem komputerisasi kasir, kelalaian pegawai, atau bahkan strategi pemasaran yang tidak transparan. Meskipun sering kali jumlah nominal selisih harga kecil, praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian massal apabila dialami oleh banyak konsumen (Poernomo, 2023).

Dalam perspektif hukum, ketidaksesuaian harga termasuk pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK. Selain itu, Pasal 10 UUPK menegaskan larangan bagi pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau memberikan pernyataan yang menyesatkan mengenai harga barang atau jasa. Apabila terjadi ketidaksesuaian harga yang merugikan konsumen, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 19 UUPK, yang mewajibkan pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau kompensasi lainnya. Dengan demikian, meskipun ketidaksesuaian harga tampak

sederhana, ia memiliki konsekuensi hukum yang jelas (Marzuki, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian harga barang dalam transaksi di minimarket telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 huruf c menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan akurat, sedangkan Pasal 7 huruf b mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang tidak menyesatkan. Dalam konteks harga barang, ketidaksesuaian antara harga di rak dengan harga di kasir dapat dikategorikan sebagai bentuk informasi yang menyesatkan, sehingga melanggar hak konsumen.

Dalam studi kasus di Alfamart Kabupaten Serang, ditemukan beberapa kejadian di mana konsumen mengalami kerugian akibat perbedaan harga. Misalnya, harga yang tertera pada label rak menunjukkan nominal lebih rendah, sementara harga yang tercatat pada struk kasir lebih tinggi. Hal ini jelas merugikan konsumen karena pembayaran yang dilakukan melebihi ekspektasi berdasarkan informasi yang ditampilkan. Meskipun pihak minimarket kemudian melakukan tindakan korektif berupa pengembalian selisih harga atau penyesuaian sesuai harga rak, peristiwa ini tetap menjadi bukti bahwa pelaku usaha lalai memenuhi kewajiban hukumnya.

Dari sisi pertanggungjawaban hukum, tindakan yang dilakukan oleh minimarket sejalan dengan ketentuan Pasal 19 UUPK yang mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau informasi yang diberikan. Namun, bentuk pertanggungjawaban yang bersifat kuratif ini belum cukup memberikan perlindungan menyeluruh kepada konsumen. Langkah-langkah preventif, seperti pengecekan sistem harga secara berkala, pengawasan internal yang ketat, serta integrasi antara manajemen rak dan sistem kasir, justru lebih mendesak untuk dilaksanakan agar kasus serupa tidak terus berulang.

Permasalahan ketidaksesuaian harga juga menunjukkan adanya kelemahan manajemen internal minimarket. Faktor yang memengaruhi antara lain kelalaian petugas dalam mengganti label harga, kesalahan teknis pada sistem komputerisasi, serta kurangnya koordinasi antara bagian manajemen harga dan operasional kasir. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan yang tampak sederhana sesungguhnya memiliki implikasi hukum dan etis yang cukup besar. Di satu sisi, konsumen dirugikan secara finansial, meskipun jumlah nominal relatif kecil, tetapi akumulasi dari kejadian serupa dapat menimbulkan kerugian besar. Di sisi lain, praktik ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha ritel modern.

Secara normatif, perlindungan hukum konsumen di Indonesia sudah cukup kuat. Selain UUPK, ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi harga juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian, di mana kesepakatan antara penjual dan pembeli harus didasarkan pada informasi yang jelas dan benar. Ketidaksesuaian harga dapat dianggap sebagai cacat informasi yang mengurangi kesepakatan. Dalam perspektif hukum perdata, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Implikasi dari temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan praktik di lapangan. Meskipun pelaku usaha telah berupaya memberikan kompensasi atas kerugian konsumen, hal itu tidak menghapuskan kewajiban mereka untuk memastikan informasi harga yang ditampilkan selalu akurat. Perlindungan hukum seharusnya tidak berhenti pada pemberian kompensasi, tetapi juga mencakup pencegahan kerugian agar hak konsumen benar-benar terlindungi. Dalam hal ini, pengawasan pemerintah

daerah melalui Dinas Perdagangan, peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta partisipasi aktif Yayasan Perlindungan Konsumen menjadi sangat penting.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa praktik ketidaksesuaian harga di minimarket tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga persoalan hukum yang berkaitan langsung dengan hak-hak konsumen. Penegakan norma hukum harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha, serta pemberdayaan konsumen agar lebih kritis terhadap haknya. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif, potensi kerugian konsumen akan terus terjadi, dan tujuan utama perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK tidak akan tercapai.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Ketidaksesuaian Harga Barang dalam Transaksi di Minimarket Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Alfamart Kabupaten Serang), dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pada prinsipnya telah dijamin melalui ketentuan UUPK, khususnya Pasal 4 huruf c yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan akurat, serta Pasal 7 huruf b yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang tidak menyesatkan. Namun, praktik di Alfamart Kabupaten Serang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian harga barang masih terjadi, sehingga implementasi UUPK belum sepenuhnya efektif. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam kasus ini diwujudkan melalui pengembalian selisih harga dan penyesuaian harga sesuai label di rak, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Akan tetapi, bentuk pertanggungjawaban tersebut masih bersifat kuratif dan belum bersifat preventif sehingga tidak mampu mencegah terulangnya pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan internal yang lebih ketat oleh pihak manajemen Alfamart serta peningkatan peran lembaga perlindungan konsumen agar hak-hak konsumen benar-benar terlindungi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum yang ideal tidak hanya terbatas pada pemberian kompensasi, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi perdagangan modern di minimarket.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Atsar dan Rani Apriani. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cv Budi Utama.
- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Khoiron, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Imdad, M. (2025). *Anggota Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen WKP II*.
- Juwita Irnanda Bintang dan Yahya Tanjung. (2023). *Pengaruh Harga, Promosi Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda PT. Indako Trading Coy*. *Jurnal Bintang Manajemen, Pusat Riset Dan Inovasi Nasional*.
- Kristiyanti, C. T. S. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Kharisma Putra Utama.
- Poernomo, S. L. (2023). *Perilaku Curang Karyawan Pada Struk Belanja : Perlindungan Hukum terhadap Konsumen*. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 12(2), 208–217. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.42957>
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenadamedia Grup.
- Sagung, A. A. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Udayana University Press.
- Suganda. (2025). *Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen*.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.
- Zikwan, M. (2020). *Dampak Perkembangan Pasar Modern Di Lingkungan Pasar Tradisional Di Mimbotubondo*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Iqtishodiyah*.